



Yth.
Sivitas Akademika Kampus UPI di Serang.

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PENCEGAHAN DAN LARANGAN PERILAKU MENYIMPANG DI LINGKUNGAN
KAMPUS UPI DI SERANG

Demi menjaga nama baik almamater dan menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan kondusif, Direktur Kampus UPI di Serang menegaskan kepada seluruh sivitas akademika agar :

1. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan minuman keras, obat-obatan terlarang (NAPZA) dalam bentuk apapun.
2. Tidak melakukan perundungan (*bullying*), pelecehan, intimidasi maupun kekerasan fisik atau verbal terhadap sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pihak lain.
3. Tidak melakukan tindak kekerasan seksual dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun melalui digital.
4. Tidak terlibat dalam praktik perjudian, tawuran, maupun tindakan kriminal lain yang melanggar hukum dan norma akademik.
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akademik yakni; Kejujuran, Kepercayaan, Keadilan, Kehormatan, Tanggung Jawab, dan Keteguhan hati.
6. Dilarang melakukan praktik plagiarisme, pemalsuan data, dan perbuatan tidak jujur lainnya.
7. Bijak dalam menggunakan media sosial dalam ruang digital, menghindari ujaran kebencian, provokasi, penyebaran hoax dan konten negatif.
8. Menjaga kebersamaan, menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral, dan profesionalisme di lingkungan Kampus UPI di Serang.

9. Tidak membawa atau menggunakan senjata tajam, senjata api, maupun benda berbahaya lainnya tanpa izin yang sah.
10. Tidak merusak atau menyalahgunakan fasilitas kampus, serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
11. Tidak terlibat dalam kegiatan organisasi atau aktivitas yang bersifat ilegal, radikal, atau tidak mendapat izin resmi dari kampus, maupun dari otoritas yang berwenang.
12. Semua kegiatan di luar konteks pendidikan wajib memiliki surat izin keramaian dari kantor POLISI terdekat sebagai syarat mutlak pelaksanaannya di dalam Kampus.
13. Kegiatan mahasiswa yang berizin resmi dari kampus dibatasi sampai jam 22.00 WIB.

Apabila terdapat mahasiswa yang melanggar ketentuan di atas, maka akan diproses sesuai dengan aturan dan tata tertib Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

25 November 2025

Direktur,



SUPRIADI

Tembusan :

1. Kepala Seksi Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
2. Kepala Seksi Bidang Administrasi Umum dan Sumber Daya;
3. Para Ketua Program Studi Kampus UPI di Serang;
4. Ketua SKM Kampus UPI di Serang;
5. Para Ketua GKM Kampus UPI di Serang.